**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN *DESTRUCTIVE FISHING* PADA REZIM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

1Alvin Favian Tamera, 2Dandy Nur Syah Putra

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: 1**alfatrx11@gmail.com* *, 2**dandybonges050900@gmail.com*

**ABSTRAK**

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana destructive fishing saat ini bersifat primum remedium. Namun dalam perkembangannya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi destructive fishing mengalami beberapa hambatan dan belum selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Mengingat pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu asas dalam pengelolaan perikanan, maka perlu dilakukan penyesuaian antara kebijakan hukum pidana dengan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan ideal hukum pidana dalam penanggulangan destructive fishing pada rezim pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ideal hukum pidana dalam penanggulangan destructive fishing pada rezim pembangunan berkelanjutan yakni dengan melakukan pengaturan terhadap sanksi tindakan yang mengarah pada perbaikan sosial, ekonomi dan perbaikan kerusakan sumber daya ikan dan ekosistemnya akibat praktik destructive fishing. Sanksi tindakan lebih bersifat restoratif, antisipatif, dan mendidik sehingga dapat mengurangi degradasi sumber daya ikan dan lingkungan. Dengan demikian, keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya ikan dan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.

Kata Kunci : Destructive Fishing, Hukum Pidana, Pembangunan Berkelanjutan

***ABSTRACT***

*The criminal law policy in dealing with destructive fishing is currently primum remedium. However, in its development the criminal law policy in overcoming destructive fishing experiences several obstacles and is not yet in line with the concept of sustainable development. Considering that sustainable development is one of the principles in fisheries management, it is necessary to make adjustments between criminal law policies and sustainable development. Therefore this research aims to study and analyze the ideal criminal law policy in overcoming destructive fishing in the sustainable development regime. This research is a doctrinal law research using a statutory approach, analytical approach, conceptual approach, and case approach. The results showed that the ideal policy of criminal law in overcoming destructive fishing in sustainable development regimes is to make arrangements for sanctions actions that lead to social, economic improvement and repair damage to fish resources and their ecosystems due to destructive fishing practices. Sanctions for actions are more restorative, anticipatory, and educational so that they can reduce the degradation of fish resources and the environment. Thus, the balance between the use of fish resources and sustainable development can be realized.*

***Keyword : Destructive Fishing, Criminal Law, Sustainable Development***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Potensi perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 6,4 juta Ton pertahun yang tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia.[[1]](#footnote-1) Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil ikan terbesar di dunia.[[2]](#footnote-2) Potensi perikanan yang besar ini dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.[[3]](#footnote-3) Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan untuk melindungi potensi perikanan Indonesia agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun realitanya tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) masih sering terjadi, salah satunya praktik menangkap ikan dengan cara yang merusak (*destructive fishing*). Pada Tahun 2019 terdapat 33 kasus destructive fishing, 11 diantaranya ditangani oleh Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan sedangkan 21 kasus ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia.[[4]](#footnote-4)

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi potensi perikanan, salah satunya melakukan kriminalisasi terhadap tindakan *destructive fishing*. Sanksi pidana terhadap pelaku destructive fishing diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan). Sanksi pidana dalam UU Perikanan merupakan satu-satunya sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku destructive fishing. UU Perikanan belum mengatur sanksi alternatif lain bagi pelaku *destructive fishing.* Dengan demikian, sanksi pidana dirumuskan sebagai sanksi yang utama (primum remedium) bagi pelaku *destrucive fishing*.

Perumusan sanksi pidana sebagai primum remedium dalam perkembangannya mengalami beberapa kendala dalam aplikasi dan eksekusinya. Disatu sisi sanksi pidana akan memberikan efek jera bagi pelaku *destructive fishing*, namun disisi lain perumusan sanksi pidana sebagai primum remediumtidak dapat diterapkan secara maksimal karena dibatasi oleh ketentuan instrumen hukum internasional.[[5]](#footnote-5) Berdasarkan ketentuan *United Nations Convention on the Law og the Sea* (selanjutnya disebut UNCLOS), sanksi pidana penjara terhadap pelaku *destructife fishing* di *Zona Ekonomi Eksklusif* Indonesia (ZEEI) hanya berlaku bagi pelaku yang berkewarganegaraan Indonesia, sedangkanterhadap warga negara asing yang melakukan kejahatan di ZEEI tidak dapat dikenakan pidana penjara.[[6]](#footnote-6) Selanjutnya untuk pidana denda walaupun nominalnyarelatif besar, namun belum ada kebijakan yang mengatur tentang cara mengeksekusi putusan denda tersebut.[[7]](#footnote-7) Menurut ketentuan Pasal 30 KUHP, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan maksimal enam bulan. Sedangkan penjatuhan pidana denda pada pelaku tindak pidana perikanan tidak dapat disertai dengan pidana pengganti berupa kurungan, sehingga membuka peluang bagi narapidana untuk tidak membayar denda dan meninggalkan tanggungjawabnya.[[8]](#footnote-8) Hal ini merupakan implikasi dari ketentuan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan SEMA No. 03/BUA.6/HS/SP/XII/2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. SEMA tersebut merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yang menentukan bahwa terhadap terdakwa pelaku illegal fishing hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti.Kondisi demikian mendorong pelaku untuk tidak membayar denda terlebih pada proses penanganan perkaranya pelaku tidak dapat dilakukan penahanan.[[9]](#footnote-9)

Konsep pembangunan berkelanjutan menghendaki pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan.[[10]](#footnote-10) UU Perikanan telah menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu asas dalam pengelolaan perikanan. Mengingat pembangunan berkelanjutan tersebut merupakan landasan dalam pengelolaan perikanan,maka kebijakan hukum pidana harus sinkron dan terintegrasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan.Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas pokok permasalahan mengenai kebijakan ideal hukum pidana dalam penanggulangan destructive fishing pada rezim pembangunan berkelanjutan.[[11]](#footnote-11)

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan?
2. Bagaimana 2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penaggulangan *Destructive Fishing* Saat Ini?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Selanjutnya data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian data dianalisis secara kualitatif dan logis serta dikaji secara komprehensif dan disajikan secara deskriptif analisis.

**PEMBAHASAN**

Hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hasil-hasil yang ditinjau dari segi pengetahuan ahli-ahli terhadap pandangannya terhadap kebebasan berpendapat dan kenapa kebebasan berpendapat banyak yang salah mengarikan bahwasanya bebas mengeluarkan ujaran kata-kata apapun yang menjadi bukan pendapat yang baik namun ujaran kebencian

**Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan**

Pasca konferensi Bumi di Rio De Jeneiro Tahun 1992 konsep pembangunan berkelanjutan menjadi populer di berbagai negara di dunia.13Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu paradigma mengenai kegiatan yang terstruktursebagai upaya meningkatkan kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan tanpa mengurangi kesempatan bagi generasi mendatang.[[12]](#footnote-12) Dewasa ini konsep pembangunan berkelanjutan semakin mengemuka ketika diperkenalkannya Sustainable Development Goal (SDGs). Di negara berkembang seperti Indonesia konsep pembangunan berkelanjutan mulai banyak dikembangkan[[13]](#footnote-13) salah satunya di sektor perikanan. Dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, pengelolaan perikanan Indonesia dilakukan berdasarkan tiga pilar yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.[[14]](#footnote-14) UU Perikanan menentukan bahwa pengelolaan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia

Mengingat besarnya potensi perikanan Indonesia, maka konsep pembangunan berkelanjutan dapat menjadi solusi dalam pengelolaan perikanan tanpa mengganggu kelestarian lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan pada umumnya terdiri dari dilakukan guna mencapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. tiga domain yaitu domain ekonomi, sosial, dan ekologi.[[15]](#footnote-15) Ketiga domain tersebut menghasilkan tiga paradigma yaitu pembangunan berwawasan sosial, pembangunan berwawasan lingkungan, dan pembangunan yang berpusat pada masyarakat.Integrasi ketiga paradigma tersebut mengahasilkan tiga pilar pembangunan berkelanjutan sebagaimana disajikan pada gambar 1 berikut ini:



**Gambar 1.Pilar pembangunan berkelanjutan (Askary, 2003)**

Guna mewujudkan pembangunan perikanan yang terkendali dan berkelanjutan, maka kebijakan hukum pidana harus sinkron dan integraldengan pembangunan berkelanjutan yakni kepentingan sosial, ekonomi, dan kelestarian sumber daya perikanan dan ekosistemnya. Berkaitan dengan hal ini, kebijakan hukum pidana mempunyai peran penting dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan sanksi hukum pidana identik dengan penderitaan, sehingga diharapkan dapat melindungi potensi perikanan dan memberikan efek jera terhadap pelaku destructive fishing. Namun dalam konteks pembangunan perikanan berkelanjutan, hukum pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan, namun lebih mengarah sebagai sarana menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pengelolaan perikanan.[[16]](#footnote-16)

**Kebijakan Hukum Pidana Dalam PenaggulanganDestructive Fishing Saat Ini**

Kebijakan hukum pidana di bidang perikanan dituntut untuk dapat menegakkan hukum pidana secara konkrit, sehingga setiap pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan cara terlarang khususnya *destructive fishing* dapat dipidana.24 Rumusan ketentuan pidana di bidang perikanan berfungsi sebagai pengendali pemanfaatan potensi perikanan dan perlindungan terhadap sumber daya perikanan dan ekosistemnya. Pada umumnya kebijakan hukum bertujuan untuk menakuti dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di bidang perikanan khususnya destructive fishing. Sehingga dengan adanya kebijakan hukum pidana terhadap pelaku *destructive fishing* diharapkan mengurangi angka tindak pidana di bidang perikanan.

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *destructive fishing* saat ini dirumuskan di dalamPasal 84 dan Pasal 85 UU Perikanan sebagaimana tabel 1 berikut ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **UU No. 31 Tahun 2004** | **UU No. 45 Tahun 2009** |
| Unsur Pasal | Sanksi | Unsur Pasal | Sanksi |
| 1 | **Pasal 84 ayat (1)** | Pidana penjara 6 | **Pasal 85** | Pidana penjara 5 |
|  | Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). | Tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.00.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah). | Setiap orang yang Dengan sengaja emiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. | Tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). |
| 2 | **Pasal 84 ayat (2)** Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). | Pidana penjara 10 Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.00.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah). |  |  |
| 3 | **Pasal 84 ayat (3)**Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). | Pidana penjara 10 Tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). |  |  |
| 4 | **Pasal 84 ayat (4)** Pemilik perusahaan pembudidaya ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidaya ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan pembudidaya ikan yang dengan sengaja di | Pidana penjara 10 Tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00(dua milyar rupiah). |  |  |
|  | wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). |  |  |  |

**Tabel 1.** Ketentuan pidana terkait *destructive fishing*

Berdasarkan tabel 1 di atas, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana destructive fishing saat ini bersifat primum remedium, artinya upaya pidana merupakan upaya utama dalam penaggulangan destructive fishing. UU Perikanan belum memuat sama sekali ketentuan mengenai sanksi alternatif seperti sanksi tindakan bagi pelaku *desructive fishing*. Mengingat kebijakan hukum pidana saat ini bersifat primum remedium, maka dalam praktiknya hakim cenderung menjatuhkan putusan berupa pemidanaan baik pidana penjara maupun pidana denda terhadap pelaku destructive, salah satunya di Pengadilan Pengadilan Negeri Ranai berikut ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nomor Perkara** | **Terdakwa** | **Sanksi** |
| 1 | 20/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ran | Danh Vong Em(Vietnam) | Pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 |
| 2 | 3/Pid.Sus- PRK/2018/PN Ran | Nguyen Be (Vietnam) | Pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 subsider 4 bulan kurungan |
| 3 | 8/Pid.Sus- PRK/2018/PN Ran | Tran Huu (Vietnam) | Pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 subsider 5 bulan kurungan |
| 4 | 1/Pid.Sus- PRK/2017/PN Ran | Yanto (Indonesia) | Pidana penjara selama 8 bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000 subsider 3 bulan kurungan |
| 5 | 6/Pid.Sus- PRK/2017/PN Ran | Iwan Ferianto (Indonesia) | Pidana penjara selama 7 bulan dan denda sebesar Rp.15.000.000 subsider 2 bulan kurungan |
| 6 | 5/Pid.Sus- PRK/2017/PN Ran | Zusdaria (Indonesia) | Pidana penjara selama 7 bulan dan denda sebesar Rp.15.000.000 subsider 2 bulan kurungan |
| 7 | 4/Pid.Sus- PRK/2017/PN Ran | Joni Kusnadi (Indonesia) | Pidana penjara selama 7 bulan dan denda sebesar Rp.15.000.000 subsider 2 bulan kurungan |
| 8 | 2/Pid.Sus- PRK/2017/PN Ran | Kasmardi (Indonesia) | Pidana penjara selama 8 bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000 subsider 3 bulan kurungan |
| 9 | 3/Pid.Sus- PRK/2017/PN Ran | Dasril Efendi (Indonesia) | Pidana penjara selama 8 bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000 subsider 3 bulan kurungan |
| 10 | 1/Pid.Sus- PRK/2015/PN Ran | Van Thanh Son (Vietnam) | Pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 subsider 5bulan kurungan |

**Tabel 2.** Tindak pidana destructive fishing di Pengadilan Negeri Ranai 2012-2019

**Sumber:** Direktori putusan Pengadilan Negeri Ranai

Berdasarkan tabel 2 di atas, sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2019 terdapat 20 perkara *destructive fishing* yang diadili oleh Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai. Dari 20 kasus destructive fishing tersebut, 7 kasus dilakukan oleh warga negara Vietnam, 11 kasus dilakukan oleh warga negara Indonesia, dan 2 kasus dilakukan oleh warga negara Thailand. Selanjutnya sebanyak 6 perkara destructive fishingdijatuhi sanksi pidana denda dan 14 perkara dijatuhi pidana penjara dan denda.

**Kebijakan Ideal Hukum Pidana Dalam Penanggulangan *Destructive Fishing* Pada Rezim Pembangunan Berkelanjutan**

Penggunaan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan semata-mata dimaksudkan untuk memberikan wibawa dalam proses penegakan hukumnya.[[17]](#footnote-17) Sebagai hukum publik, hukum pidana akan berperan ketika ada benturan norma dengan kepentingan warga negara.[[18]](#footnote-18) Namun kebijakan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan harus sesuai dan didukung oleh kebijakan penentuan sanksi dan kebijakan mekanisme penegakan hukumnya.

Sebagaimana pemaparan sanksi pidana dalam tabel 1 di atas, pelaku destructive fishing hanya dapat dijatuhi sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda. Hal ini dikarenakan UU Perikanan tidak mengatur sanksi alternatif lain bagi pelaku *destructive fishing*. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *destructive fishing* saat ini bersifat primum remedium (sarana yang utama). Namun kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana *destructive fishing* saat ini, nampaknya masih terdapat beberapa persoalan mendasar. Hal ini mengingat penggunaan sanksi pidana terhadap pelaku *destructive fishing* sulit dalam aplikasi dan eksekusinya. Penggunaan sanksi pidana penjara terhadap praktik *destructive fishing* yang terjadi di wilayah Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) hanya berlaku bagi pelaku yang berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana destructive fishing di wilayah ZEEI tidak dapat dikenakan pidana penjara. Penggunaan pidana penjara dalam kebijakan hukum pidana saat ini dianggap belum efektif karena hanya dapat menjerat nelayan lokal khususnya nelayan kecil dan tidak menjangkau pelaku *destructive fishing* yang berkewarganegaraan asing.[[19]](#footnote-19)

Selanjutnya kebijakan penggunaan sanksi denda juga dianggap tidak efektif walaupun nominalnya cukup besar. Hal ini dikarenakan tidak ada kebijakan yang mengatur mekanisme eksekusi terhadap pidana denda tersebut.[[20]](#footnote-20) Kondisi ini menyebabkan tidak optimalnya eksekusi pidana denda terhadap tindak pidana destructive fishing khususnya yang dilakukan oleh warga negara asing di ZEEI. Mengingat penjatuhan pidana denda terhadap warga negara asing pelaku destructive fishing tidak dapat dibarengi dengan pidana kurungan, maka memberikan peluang kepada pelaku untuk tidak membayar denda. Sehingga denda yang tidak dibayarkan akan menjadi kerugian negara dan harus dipertanggungjawabkan oleh Kejaksaan sebagai eksekutor. Selain itu, denda yang tidak dibayarkan akan menjadi piutang negara dan menjadi tunggakan Kejaksaan dalam pelaporan PNBP.[[21]](#footnote-21)

Berdasarkan persoalan-persoalan dalam penerapan sanksi pidana tersebut, kebijakan hukum pidana dalam penaggulangan destructive fishing perlu menjadi perhatian, terutama dalam menciptakan kebijakan hukum pidana yang dapat menunjang pembangunan berkelanjutan. Dalam rezim pembangunan berkelanjutan menekankan pada pemanfaatan sumber daya perikanan yang berwawasan lingkungan.[[22]](#footnote-22) Berkaitan dengan berbagai masalah dalam penerapan kebijakan hukum pidana dalammenanggulangidestructive fishing saat ini, mengisyaratkan perlunya mengembalikan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium.Guna mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan, perlu diatur sanksi alternatif bagi pelaku destructive fishing yang bersifat antisipatif.[[23]](#footnote-23) Sanksi alternatif ini dapat berupa sanksi tindakan yang mengarah pada perbaikan sosial, ekonomi, dan perbaikan terhadap kerusakan sumber daya ikan dan ekosistemnya akibat praktik *destructive fishing*. Adapun sanksi tindakan bagi pelaku *destructive fishing* yang berorientasi pada tiga pilar pembangunan berkelanjutan yakni aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat berupa:

1. Kewajiban memberikan kompensasi kepada nelayan lokal yang dirugikan akibat praktik *destructive fishing*;
2. Bagi nelayan asing yang mempunyai kompetensi di bidang penangkapan ikan, diwajibkan untuk melakukan pelatihan kepada nelayan lokal khususnya nelayan kecil dalam jangka waktu tertentu;
3. Kewajiban melakukan perbaikan atas kerusakan sumber daya perikanan dan ekosistemnya; dan
4. Kewajiban melakukan pekerjaan secara sukarela dalam rangka memulihkan kerusakan sumber daya perikanan dan ekosistemnya;

Penerapan sanksi tindakan terhadap pelaku *destructive fishing* lebih bersifat restoratif dan mendidik sehingga dapat mengurangi degradasi sumber daya perikanan dan lingkungan. Dengan demikian dapat terwujudnya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya ikan dan pembangunan berkelanjutan.[[24]](#footnote-24) Selain dapat menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan, penerapan sanksi tindakan dalam penanggulangan *destructive fishing* diperlukan guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan khususnya bagi nelayan kecil di masa mendatang.

**PENUTUP**

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *destructive fishing* saat ini bersifat primum remedium (sarana yang utama). Hal ini dikarenakan UU Perikanan hanya mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda bagi pelaku *destructive fishing*. Namun dalam perkembangannya, kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana *destructive fishing* mengalami berbagai hambatan dalam hal penerapannya dan belum mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu guna menunjang pembangunan berkelanjutan, diperlukan kebijakan hukum pidana yang bersifat restoratif, antisipatif dan mendidik dengan mengatur sanksi tindakan bagi pelaku destructive fishing. Sanksi tindakan ini mengarah pada perbaikan sosial, ekonomi, dan perbaikan terhadap kerusakan sumber daya ikan dan ekosistemnya akibat praktik destructive fishing. Dengan demikian keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya ikan dan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Koesnadi Hardjasoemnatri, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi ke-7 cetakan ke-17, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999

Maroni, *Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan di Bidang Perikanan*, Bandar Lampung: Aura, 2019

Syaiful Bakhari, *Hukum Pidana, Perkembangan dan Pertumbuhannya*, Yogyakarta: Total Media, 2013

**Jurnal**

Arif Budimanta, *Menuju Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu Seputar Wacana Pemikiran Surna Tjahja Djajaningrat*, Jakarta: ICSD, 2005, hlm. 7-10.

Ayu Izza Elvany, “Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana *Destructive Fishing* di Indonesia”, *Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019, hlm. 212.

Blake D. Ratner, “Fishing for Justice: Human Rights, Development, and Fisheries Sector Reform”, *Global Environmental Change*, Vol. 27, 2014, hlm. 121.

CEA, *Trend in Marine Resources and Fisheries Management in Indonesia*, California: California Environmental Associates, 2018, hlm. 9.

Direktorat Perencanaan Ruang Laut, “Sekjen KKP Pimpin Rapat Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra KKP 2020-2024 dan Bahan Masukan RPJM 2020-2024”, <https://kkp.go.id/djprl/prl/artikel/12691-sekjen-kkp-pimpin-rapat-penyusunan-rancangan-teknokratik-renstra-kkp-2020-2024-dan-bahan-masukan> rpjmn-2020-2024 diakses 10 Maret 2020.

Hari Eko Irianto, *et al*, “Dukungan Teknologi Penyediaan Produk Perikanan”, *Makalah*, Seminar Nasional Hari Pangan Sedunia 2007 di Auditorium II Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu, Bogor, 21 November 2007, hlm.1

Harry Hikmat, *Analisis Dampak Lingkungan Sosial Strategi Menuju Pembangunan Berpusat pada Rakyat*, Pascasarjana Managemen Pembangunan Sosial Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.

Maroni, *Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan di Bidang Perikanan*, Bandar Lampung: AURA, 2019,

Muh. Risnain, “Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal Fishing* di Indonesia”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2017.

Rovi Oktoza, 2015, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Illegal Fishing di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Roziki, “Analisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Batu”, *Jurnal Review Politik*, Vol. 2, No. 2, Desember 2012

Tatik Sunatri, *et al*, *Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Dikaitkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Perikanan*, Jakarta: Miswar, 2017,

**Undang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

1. Hari Eko Irianto, *et al*, “Dukungan Teknologi Penyediaan Produk Perikanan”, *Makalah*, Seminar Nasional Hari Pangan Sedunia 2007 di Auditorium II Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu, Bogor, 21 November 2007, hlm.1 [↑](#footnote-ref-1)
2. CEA, *Trend in Marine Resources and Fisheries Management in Indonesia*, California: California Environmental Associates, 2018, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ayu Izza Elvany, “Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana *Destructive Fishing* di Indonesia”, *Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019, hlm. 212. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ayu Izza Elvany, “Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana *Destructive Fishing* di Indonesia”, *Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019, hlm. 213. [↑](#footnote-ref-4)
5. Blake D. Ratner, “Fishing for Justice: Human Rights, Development, and Fisheries Sector Reform”, *Global Environmental Change*, Vol. 27, 2014, hlm. 121. [↑](#footnote-ref-5)
6. Maroni, *Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan di Bidang Perikanan*, Bandar Lampung: AURA, 2019, hlm. 101. [↑](#footnote-ref-6)
7. Tatik Sunatri, *et al*., *Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Dikaitkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, Jakarta: MISWAR2017, hlm. 45. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid* hal. 3 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid* hal. 5 [↑](#footnote-ref-9)
10. Koesnadi Hardjasoemnatri, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi ke-7 cetakan ke-17, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999, hlm. 50. [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasal 2 Huruf K Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. [↑](#footnote-ref-11)
12. Arif Budimanta, *Menuju Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu Seputar Wacana Pemikiran Surna Tjahja Djajaningrat*, Jakarta: ICSD, 2005, hlm. 7-10. [↑](#footnote-ref-12)
13. .Roziki, “Analisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Batu”, *Jurnal Review Politik*, Vol. 2, No. 2, Desember 2012, hlm. 221. [↑](#footnote-ref-13)
14. Direktorat Perencanaan Ruang Laut, “Sekjen KKP Pimpin Rapat Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra KKP 2020-2024 dan Bahan Masukan RPJMN 2020-2024”, https://kkp.go.id/djprl/prl/artikel/12691-sekjen-kkp-pimpin-rapat-penyusunan-rancangan- teknokratik-renstra-kkp-2020-2024-dan-bahan-masukan-rpjmn-2020-2024 diakses 10 Maret 2020. [↑](#footnote-ref-14)
15. Harry Hikmat, *Analisis Dampak Lingkungan Sosial Strategi Menuju Pembangunan Berpusat pada Rakyat*, Pascasarjana Managemen Pembangunan Sosial Universitas Indonesia, Jakarta, 2000. hlm. 1. [↑](#footnote-ref-15)
16. Muh. Risnain, “Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal Fishing* di Indonesia”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 383. [↑](#footnote-ref-16)
17. Rovi Oktoza, 2015, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Illegal Fishing di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 216. [↑](#footnote-ref-17)
18. Syaiful Bakhari, *Hukum Pidana, Perkembangan dan Pertumbuhannya*, Yogyakarta: Total Media, 2013, hlm. 78. [↑](#footnote-ref-18)
19. Maroni, *Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan di Bidang Perikanan*, Bandar Lampung: Aura, 2019, hlm. 101. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid* [↑](#footnote-ref-20)
21. Tatik Sunatri, *et al*, *Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Dikaitkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Perikanan*, Jakarta: Miswar, 2017, hlm. 115. [↑](#footnote-ref-21)
22. Muhar Junef, “Pengekan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkalanjutan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 4, Desember 2017, hlm. 388. [↑](#footnote-ref-22)
23. M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ayu Izza Elvany, “Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana *Destructive Fishing* di Indonesia”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019, hlm. 230. [↑](#footnote-ref-24)